TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk)

SKRIPSI

Oleh:

Dyah Pramesti Wardhanaputri

NIM : C03213017

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Dyah Pramesti Wardhanaputri
NIM	:	C03213017
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 69/pid.sus/2019/PN.Mjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 September 2020

Saya yang menyatakan,

Dyah Pramesti Wardhanaputri
NIM. C03213017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk)" yang ditulis oleh Dyah Pramesti Wardhanaputri NIM. C03213017 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 September 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyah Pramesti Wardhanaputri NIM. C03213017 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag	Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
197904162006042002	NIP. 197504232003122001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Wigati, M.EI	Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197302212009122001	NIP. 197707252008011009

Surabaya, 29 September 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Pramesti Wardhanaputri
NIM : C03213017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : dyahpramesti16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 September 2020

Penulis

( )
Dyah Pramesti Wardhanaputri

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak*" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa Teknik bedah putusan serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis bedah dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakakn data yang bersifat umum kemudian ditarik dari yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa adalah menjatuhkanpidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk kategori hukuman Takzir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindakan pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya bagi semua aparat penegak hukum terutama haki supaya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN ix

MOTTO.....x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Hasil Penelitian 8

G. Definisi Operasional 9

H. Metode Penelitian 10

I. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PIDANA PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pidana Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak 14

1. Pengertian Hukuman 14

2. Pengertian hukuman kebiri 17

3. Macam-macam hukuman kebiri 19

B. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pidana Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak 21

1. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hukum Positif 21

2. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hukum Islam 25

BAB III PUTUSAN PENGADILAN MOJOKERTO NOMOR 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK

A. Deskripsi Kasus 30

B. Keterangan Saksi-saksi 32

C. Keterangan Saksi Ahli 38

D. Keterangan Terdakwa 38

E. Alat Bukti 41

F. Pertimbangan Hukum Hakim 41

G. Amar Putusan 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk 49

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial timbul yang merupakan penyakit modern serta menghantui semua individu, contohnya yaitu kekerasan yang dehumanistik, penyimpangan seksual yang bertambah transparan, pelecehan, kurangnya rasa aman, serta penjarahan.[1] Negara memberikan jaminan bahwa semua anak memiliki hak terhadap perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, tumbuh dan berkembang, dan berhak terhadap kelangsungan hidup. Saat ini banyak dijumpai kasus kekerasan serta pelecehan pada anak bawah umur.

Berdasarkan hal tersebut, kekerasan serta pelecehan anak marak terjadi di masyarakat. Siapa saja dapat mengalami kasus seperti ini, karena pelecehan dan kekerasan seksual disebabkan moralitas masyarakat yang rendah. Kejahatan-kejahatan seksual perlu diwaspadai guna meminimalisir banyaknya korban di masyarakat. Salah satu kejahatan seksual yang mengancam pada saat ini adalah kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berpotensi mengancam masa depan mereka.

Berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal kasus kekerasan pada anak wanita mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sejumlah 2.227 kasus. Sedangkan kasus kekerasan pada istri menduduki posisi pertama serta selanjutnya kekerasan dalam pacaran adalah kasus ketiga sesudah kekerasan kepada anak. Kejahatan seksual dalam ranah privat tahun 2018, *incest* (pelaku individu yang paling

[1] Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat yang masih mempunyai ikatan keluarga) adalah kasus yang banyak dilaporkan, kedua kasus pemerkosaan dan kemudian kasus persetubuhan/eksploitasi seksual. Namun kekerasan di ranah publik mencapai 3.528 kasus dimana kekerasan seksual menduduki posisi pertama sejumlah 2.670 kasus, lalu kekerasan psikis, fisik, kategori khusus yaitu *trafficking* dan kasus pekerja migran. Dalam kekerasan seksual ada tiga (3) jenis pada ranah perkosaan (699 kasus), pelecehan seksual (708 kasus), serta komunitas pencabulan (911 kasus).[2]

Dalam pandangan ajaran islam sendiri, adanya kasus pelecehan dan kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan. Hal ini selaras pada firman allah firman Allah SWT pada QS. Al-Mukminun:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

> "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas."

Dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 diterangkan jika arti dari ابتغي dalam ayat ini yaitu: (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له. *Artinya: "Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya."*[3] *(Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: 342) bahwa pada dasarnya yang*

[2] Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2019

[3] Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân*, hal 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud pelecehan dan kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, banyaknya pelecehan dan kekerasan pada anak, menjadi sebuah perhatian khusus pemerintah dalam memahami jika kejahatan seksual pada anak telah sampai ke titik puncak serta mengetahui juga harus mengambil upaya yang luar biasa guna menyelesaikan permasalahan itu. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan baru yang supaya bisa menjadikannya jera. Di tahun 2016, Peemerintah menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2016 terkait perubahan ke-2 UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak, perpu tersebut memberikan hukuman berat untuk pelaku kejahatan seksual yaitu pada peraturan itu ada pemberian hukuman kebiri kimia untuk pelaku.

Hal ini yang dimaksud dengan hukuman Kebiri kimia untuk pelaku pelecehan serta kekerasan seksual atas anak, adalah sebuah langkah menyuntikkan zat anti-testosteron ke badan laki-laki guna melemahkan hormon testosterone yang memberikan pengaruh terhadap hasrat seksual laki-laki. Dalam hal ini Kebiri tidak lagi dilaksanakan secara menghilangkan testis namun bisa dengan cara kimia. Tahapnya dapat dari suntikan anti andarogen maupun pemberian pil.[4]

Adapun menurut slam terhadap pemberian sanksi kebiri untuk pelaku pelecehan dan kekerasan seksual atas anak, adalah sanksi yang sangat sesuai. Menurut penjelasan Quraish Shihab dalam tafsiran surat al Maidah ayat 33 :

[4] Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

> "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"

Beliau menafsirkan ayat diatas adalah sebuah hukuman untuk mereka para pelaku pelecehan dan kekerasan hal tersebut selaras pada pernyataannya: Pada ayat tersebut, al-Qur'ân menjelaskan jika sanksi yang diberikan tersebut hanya memiliki maksud guna mencegah kejahatan serta untuk kemaslahatan. Jika saja sanksi ini digunakan secara tepat, maka akan bisa menghilangkan kejahatan serta menjadikan masyarakat yang damai, aman, tentram, serta harmonis. Selain itu, hukuman tersebut secara sendirinya akan bisa mengurangi kekacauan serta mencegah kejahatan. Hukuman ini sangat selaras pada kehormatan nyawa masyarakat serta pribadi. Individu yang mengetahui begitu menakutkannya sanksi ini, akan berhati-hati serta tidak akan berbuat jahat. Hukum ini sudah sampai ke sebuah hasil yang tidak diraih oleh hukum sipil ciptaan orang ketika mengantisipasi adanya sebuah kejahatan. Selain itu, hukum ini selaras pada seluruh masyarakat serta zaman. Itulah syariat abadi yang sudah Allah turunkan guna menciptakan kemaslahatan. Barang siapa yang menganggap jika sanksi tersebut menakutkan, harusnya dia mengetahui dahulu pengaruh negatif dari kejahatan tersebut.

Dari keterangan Quraish Shihab diatas menjelaskan bahwa menurut ayat tersebut sudah sesuai dengan hukuman bagi para pelaku kejahatan, yang mana dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan ini adalah kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak yang sangat meresahkan masyarakat.

Dari pembahasan diatas kaitannya dengan pandangan Maqasidh Syariah yang mana terdapat 5 hal yang wajib dijaga, yakni ialah akal, harta ,agama, serta keturunan. Bila merujuk itu, maka sanksi kebiri bisa melindungi jiwa generasi muda dan keturunan atau anak-anak yang berpotensi menjadi korban pedofilia. Karena itu sanksi kebiri ini penting sebagai langkah preventif di tengah masyarakat, melindungi jiwa atau nyawa dan keturunan generasi muda. Sehingga sanksi kebiri ini bila dilihat dari kerugian dan manfaatnya, jauh lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan demikian permasalahan terkait kasus pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menjadi sebuah hal yang sangat memperhatinkan, sehingga pihak pemerintah maupun dalam hukum islam sendiri memiliki sanksi dan hukuman yang khusus. Penulis sangat tertarik dalam membahas permasalahan ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak Studi putusan Nomor 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan pada penelitian yaitu:

a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana pada tindak pidana bagi pelaku pelecehan serta kekerasan pada anak
b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana pada tindak pidana bagi pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pertimbangan hakim pada perkara Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

d. Tinjauan hukum pidana Islam atas pertimbangan hukum pada putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

2. Batasan masalah

Penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang ingin disampaikan ialah:

a. Pertimbangan hakim pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. terkait tindak pidana bagi pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak.

b. Tinjauan hukum pidana Islam pada pertimbangan hukum pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. terkait tindak pidana bagi pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak.

C. Rumusan Masalah

Selaras pada latar belakang, guna menjadikan penelitian ini terarah dengan tujuan awal, maka penelitian ini memiliki sejumlah rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk atas hukuman kebiri kimia untuk pelaku?
2. Bagaimana analisis hokum pidana islam pada putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk atas hukuman kebiri kimia bagi pelaku?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas terkait penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan akhirnya terdapat ketidaksamaan antara satu penelitian dengan yang lainnya, serta kajian ini tidak merupakan kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplikat melalui kajian terdauhulu. Penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu:

1. Skripsi tahun 2018, Afandi, mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki judul : "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui)* ". Dalam judul tersebut hanya membahas tentang hukuman kebiri menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta Majelis Ulama Inonesia.[5]
2. Skripsi tahun 2016, Nurliza Fitriyani, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, dalam skripsinya yang berjudul "*Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tehadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)".* Dalam judul ini hanya membahas tentang kebiri kimia yang dilakukan dalam penelitiannya menurut persepsi pertimbangan aparat hukum wilayah sekitar.[6]
3. Skripsi tahun 2015, Ahmad Sandi, Mahasiswa Univeritas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakart, pada skripsinya yang memiliki judul *"Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia"*, pada pembahasan skripsi ini, peneliti hanya membahas hukum

[5] Afandi *"Hukuman kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia"* (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018)

[6] Nurliza Fitriyani, *"Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tehadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)"* (skripsi—Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiri,bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap hukum kebiri, dan tata cara pelaksanaan hukum kebiri.[7]

Dari ketiga skripsi diatas tersebut belum membahas tentang putusan hakim sebagai penegak aparat hukum negara bagi pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak dengan sanksi kebiri kimia, yang dikaitkan dengan analisa Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana pelaku pelecehan serta kekerasan tehadap anak.

E. Tujuan Penelitian

Semua penelitian ilmiah pastilah memiliki sebuah tujuan. Sebab itu peneliti menuliskan tujuan skripsi seperti di bawah ini:

1. Guna memahami pertimbangan hakim pada putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk pada hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan pelecehan pada anak.
2. Guna memahami analisis hukum pidana islam pada putusan 69/pid.sus/2019/PN.Mjk terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan dan kekerasan atas anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan semua penelitian berguna serta bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. Penelitian ini mempunyai sejumlah manfaat yakni:

1. Penelitian inni diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada pemberian sanksi kebiri kimia pada pelaku

[7] Ahmad Sandi, *"Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia"* (skripsi—Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan serta pelecehan pelecehan pada anak baik melalui perspektif hukum islam ataupun hukum positif.

2. Diharapkan hasil dari penelitian bisa memperluas pemahaman serta wawasan untuk masyarakat, kalangan pelajar supaya bisa hati-hati terkait banyaknya pelecehan dan kekerasan seksual pada anak Indonesia.
3. Untuk informasi guna melaksanakan penelitian berikutnya.

G. Definisi Operasional

Guna mengetahui judul skripsi ini, penulis harus menerangkan sejumlah variabel atau istilah yang ada pada judul skripsi ini.

Skripsi ini memiliki judul yaitu "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak (Studi putusan Nomor 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk)*" serta supaya tidak ada kesalah pahaman pada judul skripsi ini, untuk itu peneliti akan menjelaskannya:

1. Hukum pidana Islam

   Hukuman pidana Islam adalah semua ketetapan perbuatan pidana ataupun sanksi yang diperbuat seseorang yang bisa diberikan sanksi. Berdasarkan pada hukum islam, tindak pidana didefinisikan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara yang diancam oleh Allah Swt., menggunakan sanksi takzir.

2. Kebiri Kimia

   Masuknya zat anti-androgen ke tubuh dari pil yang diminum ataupun suntikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelecehan dan kekerasan pada Anak

Pelecehan seksual yaitu sikap yang tidak menyenangkan, misalnya menyentuh bagian tubuh yang penting serta bisa juga berupa pernyataan atau perkataan tidak senonoh. Dan individu yang menjadi objek pernyataan ataupun sentuhan itu merasa terganggu.[8]

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan makna pelecehan dan kekerasan dalam hal seksual. Adapun definisinya yaitu: Kekerasan pelecehan atau seksual merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat oleh individu dewasa pada anak-anak yang memiliki umur di bawah delapan belas tahun.[9] Yang ada pada putusan mojokerto no 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk

H. Metode Penelitian

Makna metode penelitian yaitu sekumpulan wawasan langkah sistematis serta logis ketika mencari data yang berkaitan pada suatu permasalahan guna diolah, dianalisa, ditarik kesimpulan serta berikutnya dicari solusinya.[10] Metode pada penulisan skripsi ini bisa diuraikan seperti di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif yakni penelitian atas permasalahan secara mengamati melalui segi aturan-aturan yang ada.

---

[8] Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1, 1998), hlm, 4.

[9] *Ibid….*

[10] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan pada penulisan skripsi yakni:

a. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

b. Data tentang Ketentuan-ketentuan tindak pidana hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak berdasarkan hukum pidana ataupun hukum positif.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari data primer serta sekunder.

a. Sumber primer

Data primer yakni data yang memiliki sifat autoritatif berarti memiliki otoritas. Data primer mencakup putusan-putusan hakim, catatan resmi pada pembuatan undang-undang, serta perundang-undangan. Data yang didapatkan dengan langsung melalui sumbernya, baik dari studi tulis ataupun dokumen resmi putusan Mojokerto No. 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk, Perpu No. 1 Tahun 2016 serta UU No. 23 Tahun 2003.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang didapatkan melalui buku literatur yang berkaitan pada tema penelitian yang dipilih peneliti, yakni buku yang berkaitan pada perlindungan anak, kejahatan seksual, serta kebiri

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki jenis *library research*. Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan dalam obyek arsip. Karena, pada tahap pengumpulan data hanya memakai satu teknik pengumpulan data, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi, yaitu menggali data terkait suatu hal yang berbentuk majalah, surat kabar, buku, transkip, serta catatan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis berupa penyusun kualitatif. Sesudah data terkumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deduktif, yakni menganalisis data yang memiliki sifat umum selanjutnya diubah ke sifat khusus.

Pada hal ini sesudah peneliti memperoleh gambaran serta data yang cukuk jelas terkait tinjauan hukum pidana islam atas pidana kebiri kimia yang ada di putusan Mojokerto No 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk, selanjutnya menganalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Apakah hukuman kebiri kimia itu selaras pada hukum yuridis ataupun hukum normatif, atau tidak sesuai dengannya. Hukum normatif yang dipakai guna menganalisis yaitu konsep hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan supaya pembuatan skripsi selaras pada bidang kajian, maka peneliti membedakannya ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari sistematika pembahasan, metode penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, rumusan masalah, identifikasi serta batasan masalah, serta latar belakang masalah.

Bab II memuat mengenai landasan teori. Bab ini memuat landasan hukum serta pengertian yang berkaitan pada hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan serta pelecehan anak pada hukum islam ataupun hukum postif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III adalah pembahasan terkait Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk. terkait hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan serta pelecehan pelecehan anak. Pembahasan pada bab ini terdiri dari: (1) Pertimbangan Hakim; (2) Putusan Hakim; (3) Deskripsi Kasus; (4) Tuntutan Jaksa; (5) Dakwaan.

Bab IV, adalah analisis penelitian yang terdiri dari: (1) Analisis pertimbangan hakim pada Putusan Negeri Mojokerto No. 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk. terkait hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan pelecehan anak. (2) Tinjauan hukum pidana Islam atas sanksi kebiri kimia untuk pelaku pelecehan dan kekerasan untuk anak pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/ Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Bab V yaitu penutup, yang berisikan saran serta kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PIDANA PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pidana Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Hukuman

Dalam istilah hukuman atau sanksi, terdapat perbedaan dalam memahami hukum pidana dengan bagian hukum yang lainnya, hal ini disebabkan karena ilmu hukum pidana,harus memahami unsur–unsur tindak pidana tersebut dikelompokkan menjadi 2 macam ialah unsur objektif serta unsur subjektif.[1]

a. Unsur objektif terdiri dari:

1) Kelakuan atau perbuatan seseorang. Kelakuan atau perbuatan manusia tersebut ada yang aktif contohnya menganiaya Pasal 351 KUHP, membunuh Pasal 388 KUHP. Serta terdapat juga yang pasif, contohnya tidak melaporkan kepada terancam ataupun pada yang pihak berwenang, bahwa diketahui terdapat suatu pemufakatan jahat dan ada niat guna berbuat jahat Pasal 165 serta Pasal 164. Akibat yang menjadi syarakt mutlak delik. Hal itu ada pada delik materiil, contohnya: penganiayaan Pasal 351 KUHP, serta lainnya.

[1] Sofyan Sastra wijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Armico, Bandung, 1996), hlm. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Unsur melawan hukum. Segala tindakan yang tidak diperbolehkan serta diancam menggunakan hukuman oleh UU hukum pidana harus memiliki sifat melawan hukum *(wederrechtelijkheid rechtsdrigkeit)*, misalnya yaitu melanggar hukum mengambil kemerdekaan Pasal 333 KUHP, guna dimilikinya dengan cara melanggar hukum Pasal 362 KUHP, serta yang lain.

3) Unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana. Terdapat sejumlah tindak kejahatan yang bisa mendapatkan sifat tindak pidananya tersebut membutuhkan hal objektif yang mengikutinya, misalnya: melanggar kesusilaan Pasal 282 KUHP.

4) Unsur yang memberatkan pidana. Hal tersebut ada pada delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, ialah sebab munculnya suatu akibat, sehingga hukuman pidananya ditambah berat.

5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Hal itu seperti: membantu ataupun membujuk individu lain guna bunuh diri, pelakunya tidak hanya diberi sanksi jika individu tersebut jadi bunuh diri Pasal 345 KUHP, serta lainnya.

b. Unsur subjektif.

Unsur subjektif yaitu unsur yang ada pada diri pelaku tindak kejahatan.

Unsur subjektif ini meliputi :

1) *Dolus* (kesengajaan). Misalnya ketika merampas kemerdekaan Pasal 281 KIHP, pembunuhan Pasal 388 KUHP, merampas kemerdekaan Pasal 333 KUHP, menyelewengkan kesusilaan Pasal 281 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Culpa* (kealpaan). Misalnya pada diambilnya kemerdekaan Pasal 334 KUHP, serta lainnya.

3) *Voornemen* (niat). Hal ini ada pada percobaan Pasal 53 KUHP.

4) O*ogmerk* (maksud). Misalnya pada pemerasan pasal 368 KUHP, penipuan Pasal pencurian Pasal 362 KUHP, serta lainnya.

5) *Met voorbedachte rade* (dengan rencana terlebih dahulu). Misalnya pada pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, menghilangkan nyawa anak kandung menggunakan rencana Pasal 342 KUHP, serta lainnya.

6) *Vrees*. Misalnyamembuang anak kandung Pasal 341 KUHP, serta menghilangkan nyawa anak kandung Pasal 341 KUHP, serta membuang anak sendiri Pasal 308 KUHP.[2]

Berdasarkan pada hukum pidana terdapat tujuan hukuman yaitu guna menjaga pergaulan hidup serta keamanan yang teratur.[3] Sedangkan kata "hukuman" adalah kata *konvensional* serta umum, bisa mempunyai arti yang berubah-ubah dan luas, sebab kata tersebut memiliki konotasi pada bidang yang luas. Sebab itu, istilah "pidana" adalah kata lebih khusus, yakni menunjukkan sanksi pada hukum pidana.[4]

Hukuman atau pidana itu mengandung ciri-ciri serta unsur-unsur sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi serta Barda Nawawi yakni :[5]

---

[2] Ibid, hlm, 117-122.

[3] Suwarto,*Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), hlm. 21.

[4] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ke-enam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

[5] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pidana atau hukuman hakikatnya adalah sebuah pemberian nestapa atau penderitaan ataupun akibat lainnya yang tidak menyengsarakan.

b. Pidana atau hukumantersebut dijatuhakan secara sengaja oleh individu ataupun badan yang berkuasa (berwenang).

c. Pidana atau hukuman tersebut diberikan pada individu yang sudah berbuat tindak pidana berdasarkan UU.

Sedangkan macam-macam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang meliputi[6] :

a) Pidana pokok, yaitu :
   1) Hukuman denda;
   2) Hukuman kurungan;
   3) Kurungan penjara;
   4) Hukuman mati;

b) Pidana tambahan, yaitu :
   1) Pengumuman putusan hakim;
   2) Pencabutan hak-hak yang sudah ditentukan;
   3) Perampasan barang-barang yang sudah ditentukan;

2. Pengertian hukuman kebiri

Dalam pengebirian, terdapat istilah adanya beberapa ragam fungsi dan tujuan kebiri, dimulai melalui upaya memperoleh suara *soprano* untuk anak pria di Italia sampai langkah mengantisipasi tindakan yang tidak memiliki moral dibeberapa agama. Kebiri dilaksanakan pula guna meminimalisir individu yang memiliki gangguan mental serta fisik dan populasi suatu

[6] Ibid…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok. Saat ini di beberapa negara kebiri menjadi sanksi untuk penjahat seksual, baik pelaku pedofilia ataupun pemerkos. Tahapnya berbeda-beda ada yang dilaksanakan secara tradisonal tradisional yaitu pengambilan testis biasanya disebut sebagai kebiri fisik, ataupun menyuntikkan zat kimia yang dikenal sebagai kebiri kimia.[7] Sedangkan, kebiri kimia tidak sama dengan kebiri fisik, tidak dilaksanakan secara mengambil testis. *Eksekutor* akan memberikan zat kimia *antiandrogen* yang bisa menurunkan kadar *testosteron*. Yaitu menggunakan suntikan ataupun pil. Jika hormon testosteron menurun, akhirnya kemampuan *libido* individu akan melemah atau hilang sepenuhnya. Dampak kebiri kimia bisa hilang kapanpun. Apabila penyuntikkan cairan dihentikan, kemampuan ereksi akan berfungsi kembali. Sejumlah obat yang sering dipakai yaitu *CPA* serta *MPA*. Dampak obat tersebut ada pada rentang 40 jam sampai tiga bulan. Gairah seksual dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yaitu hormon *testosteron*.[8]

Dalam menerapkan hukum yang berasaskan menegakkan keadilan, Sanksi pidana kebiri kimia untuk para pelaku tindak pidana kekerasan dan pelecehan anak merupakan suatu hukuman yang fenomenal, hal ini disebabkan adanya bentuk perbuatan yang dapat merubah karakter kemanusiaan.

Secara harfiah dalam pengertiannya arti kebiri merupakan proses yang mana kelenjar testis (pada hewan jantan) sudah dihilangkan (dikeluarkan) ovariumnya (betina) telah dibuat mandul menurut KBBI. Berdasarkan hal ini

---

[7] Danu Damarjati, "Menilik Sejarah Kebiri dari Masa Ke Masa", https://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa, diakses tanggal 3 Juni 2020

[8] Nuzul Qur'aini Mardiya, "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia BagiPelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration PunishmentFor Sexual Offender*", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksudkan adalah pelaku kejahatan yang dihukum kebiri akan mengalami hilangnya fungsi seksualnya.

3. Macam-macam hukuman kebiri

a. *Surgical Castration* (Kebiri Bedah/fisik)

Pengebirian bedah merupakan tahap menghilangkan /mengurangi hasrat seksual baik wanita ataupun pria. Tapi, di jaman dulu di Eropa pengebirian bedah dilaksanakan untuk hukuman terhadap pelanggaran yang lebih menjurus pada ilmu hitam/aliran sesat. Namun secara prosedur, pengebirian bedah pada perempuan dilakukan secara membuang ovum dalam ovarium atau dinamakan *oophorectomy*. Pada saat *oophorectomy* berlangsung *relative* mempunyai tingkat kesulitan yang besar. Sesudah proses ini biasanya perempuan memerlukan waktu kurang lebih empat (4) - enam (6) minggu guna sembuh sebelum beraktifitas seperti biasanya. Dan untuk laki-laki, pengebirian bedah mempunyai langkah yang *relative* sederhana, biasanya bisa melakukan aktivitas lagi sesegera mungkin sesudah operasi.

Pengebirian bedah ini dinilai sangatlah efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu salah satunya ialah melemahkan hasrat seksual bagi pelaku kekerasan seksual guna mengantisipasi munculnya *residivisme*.

Ada sejumlah konsekuensi jangka panjang pada pengebirian bedah meliputi

a) Selamanya mengalami kemandulan;

b) Infeksi dengan waktu yang lama;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hilangnya simbol kewanitaan serta kedewasaan;

d) Ketidakmampuan guna menghasilkan hormon testoterone;

e) Rambut di kemaluan serta wajah tidak tumbuh lagi*;*

f) Sulit berhubungan badan;

g) Infeksi dengan waktu yang panjang;

Efek tersebut biasa terjadi untuk pelaku - pelaku tindak pidana yang mendapatkan hukuman kebiri bedah. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, merubah pola pikir orang Eropa, sampai pola pikir tnrkait *human right* yang menilai hukuman kebiri bedah merupakan sanksi yang tidak sesuai serta keji. Alasan itu menjadi dasar hukuman kebiri kimia muncul menjadi salah satu cara yang disusun guna tetap menjatuhkan sanksi tetapi diselaraskan pada kedaan menurut medis.

b. Kebiri kimia *Chemical Castration*

Pengebirian kimia dilaksanakan dengan memakai obat antiandrogen guna meminimkan hormon *testosteron*, yang bisa menekan dorongan seksual atau libido. Tidak sama dengan kebiri bedah yang memiliki sifat permanen, efek kebiri kimia untuk individu bisa memudar seiring berjalannya waktu sesudah pengobatan dihentikan.[9] Pengaruh negatif melalui hukuman kebiri yaitu dapat melemahkan hormon *libido* pelaku supaya tidak gampang terangsang serta bisa

[9] Krismiyarsi, 2018, *"Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana"*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.1, November 2018, hlm. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontrol nafsunya serta bisa menjadikannya mandul, meningkatkan frustasi, depresi, kecemasan, dan meminimkan jumlah sperma pelaku.[10]

Secara prosedur, kebiri kimiawi tidak di lakukan dengan membedah, tetapi secara memberikan zat kimia anti androgen ke badan individu agar produksi *testosterone* pada tubuh di melemah dan bertujuan sama seperti kebiri bedah, sama sama membuang hasrat seksual atau kemampuan ereksi atau menghilangkan libido. Kebiri kimia mempunyai efek samping pula antara lain :

a) Menyebabkan hilangnya kepadatan tulang atau osteoporosis;
b) Hilangnya kekuatan otot;
c) Menimbulkan penyakit kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah);
d) Menimbulkan rasa depresi;
e) Timbul rasa panas dan anemia;
f) Mempengaruhi fungsi otak.

B. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pidana Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak

1. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hukum Positif

Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, di Indonesia, tertuang pada PERPPU No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 23tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dan memiliki pertimbangan jika kekerasan seksual pada

[10] Rizalina Mega Afifa dan Pudji Astuti, 2017, "*Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak*",Jurnal Novum, Vol.4, No.4, hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak bertambah meningkat dengan cara signifikan di Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-undang tersebut mengganti pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak sebelumnya terkait sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perubahan tersebut ialah memberikan hukuman tambahan untuk pelaku yaitu pelaksanaan kebiri kimia, pengumuman identitas, serta pemasangan pendeteksi elektronik guna tahu posisi mantan narapidana.

Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yaitu[11] :

a) Ketentuan Pasal 81 diganti, akhirnya memiliki bunyi seperti di bawah ini:

Pasal 81

1) Semua individu yang tidak mematuhi aturan seperti yang tertuang pada Pasal 76D diberikan sanksi hukuman penjara paling lama 15 tahun serta paling singkat 5 tahun dan denda sebanyak lima miliyar.
2) Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam ayat (1) berlaku juga untuk semua individu yang secara sengaja berbuat serangkaian kebohongan, tipu muslihat, ataupun membujuk anak melakukan hubungan badan dengan individu lain maupun dengannya.
3) Berdasarkan pada hal tindak pidana seperti yang tertuang dalam ayat (1) diperbuat oleh aparat yang memegang perlindungan anak, tenaga kependidikan, pendidik, pengasuh anak, pihak yang memiliki hubungan keluarga, wali, orang tua, ataupun diperbuat oleh lebih dari satu individu dengan cara bersamaan, hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pidana seperti yang tertuang pada ayat (1).
4) Kecuali pada pelaku seperti yang tertuang dalam ayat (3), penambahan sepertiga dari hukuman pidana pula diberikan pada pelaku yang pernah dihukum sebab berbuat kejahatan seperti yang diatur pada Pasal 76D.
5) Berdasarkan pada hal tindak pidana seperti yang diatur pada sPasal 76D menjadikan korban lebih dari satu, menjadikan gangguan jiwa, luka berat, hilangnya atau terganggunya sistem reproduksi, menjadikan penyakit menular, serta korban meninggal

[11] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu diakses pada tgl 20 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia, maka pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, hukuman mati, ataupun hukuman penjara paling singkat sepuluh tahun serta paling lama dua puluh tahun.

6) Kecuali diberikan sanksi seperti yang tertuang dalam ayat (5), (4), (3), (1), pelaku bisa dijatuhi hukuman tambahan yaitu pemublikasian identitas pelaku.
7) Pada pelaku seperti yang termuat dalam ayat (5) serta (4) bisa diberikan sanksi pemasangan alat pendeteksi elektronik serta sanksi kebiri kimia.
8) Perbuatan seperti yang tertuang dalam ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok yang berisi batas waktu pelaksanaan perbuatan.
9) Pidana untuk pelaku anak serta pidana dikecualikan.

b) Antara Pasal 81 serta Pasal 82 ditambahkan 1 pasal yaitu Pasal 81A yang memiliki bunyi seperti di bawah ini :

Pasal 81A

(1) Perbuatan seperti yang termuat pada Pasal 81 ayat (7) diberikan guna batas waktu terlama dua tahun serta dilakukan sesudah pelaku menjalani pidana pokok.
(2) Tindakan yangs seperti termuat dalam ayat (1) di bawah pengawasan dengan berkala oleh kementerian yang mengadakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan, bidang hukum, serta bidang sosial.
(3) Pemberlakuan kebiri kimia diiringi rehabilitasi.
(4) Ketetapan lebih lanjut tentang cara pengadaan rehabilitasi serta tindakan tertuang pada Peraturan Pemerintah.

c) Ketentuan Pasal 82 diganti dan kemudian memiliki bunyi seperti di bawah ini:

Pasal 82

(1) Semua individu yang yang tidak menaati ketentuan seperti yang diatur pada Pasal 76E diberi hukuman kurungan penjara paling singkat lima tahun serta paling lama lima belas tahun serta tahun serta pdenda paling banyak lima milyar.
(2) Pada hal tindak pidana seperti yang termuat dalam ayat (1) diperbuat oleh aparat yang menangani tenaga kependidikan, perlindungan anak, pengasu dan pendidik anak, pihak yang memiliki hubungann keluarga, wali, orang tua, serta diperbuat oleh lebih dari satu individu dengan cara bersamaan, hukumannya ditambah spertiga dari hukuman pidana seperti yang tertuang di ayat (1).
(3) Kecuali pada pelaku seperti yang diatur dalam ayat (2), penambahan sepertiga dari hukuman pidana pula dijatuhkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku yang pernah dihukum sebab berbuat kejahatan seperti yang tertuang pada Pasal 76E.

(4) Berdasarkan pada hal tindak pidana seperti yang termuat pada Pasal 76E memunculkan korban lebih dari satu, menimbulkan penyakit menular, gangguan jiwa, luka bera, terganggunya fungsi reproduksi serta korban meninggal dunia, hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pidana seperti yang diatur dalam ayat (1).

(5) Kecuali diberikan hukuman seperti yang tertuang dalam ayat (1) - ayat (4), pelaku bisa dijatuhi hukuman tambahan yaitu pemublikasianidentitas pelaku.

(6) Bagi pelaku seperti yang termuat pada ayat (2) - ayat (4) bisa dijatuhi pemasangan alat pendeteksi elektronik serta rehabilitasi.

(7) Perbuatan seperti yang termuat dalam ayat (6) ditetapkan bersamaan dengan pidana pokok yang berisi batas waktu pelaksanaan perbuatan.

(8) Hukuman tambahan selain untuk pelaku Anak.

Adanya berbagai macam kejahatan seksual pada anak telah termasuk golongan kejahatan yang luar biasa. Sehingga diperlukan kajian khusus dalam membuat hukum yang berlaku dan berdasarkan undang-undang terkait Perlindungan Anak bisa memberi efek jera serta menekan pelaku - pelaku kejahatan. Sebab kondisi yang sangat mendesak serta genting itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti (PERPPU) guna memberikan hukuman tehadap pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebiri kimia supaya bisa memberikan efek jera pada pelaku untuk tidak mengulanginya kembali. Sanksi tambahan tersebut memperlengkap pemberatan hukuman pokok untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki pengaruh yang luar biasa pada jumlah korban lebih dari satu. Dengan kata lain, hukuman kebiri kimia atau *chemical* ~~castration~~, sangat relevan sebagai tindakan yang komperehensif pada pelaku kekerasan serta pelecehan pada anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai pengertian kebiri kimia sudah di uraikan diatas, sehingga dalam hal ini, Penulis akan memaparkan pada kelanjutannya terkait hukuman kebiri kimia menurut tinjauan hukum pidana islam.

Hukum islam telah memuat seluruh aspek pada kehidupan baik yang berkaitan martabat dunia, masalah harkat, serta di akhirat nanti. Dalam kaitannya dengan perbuatan pelecehan dan kekerasan dalam seksualitas merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak sehingga dikenakan hukuman jarimah. Pengertian jarimah seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Mawardi yaitu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syarak yang akan diberikan hukuman oleh Allah menggunakan hukuman takzir/had.[12] Hal ini membuktikan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan syarak, terdapat sanksi hukum yang berlaku adapun bentuk kadar dalam pertimbangan hakim ketika memberi sanksi selaras pada kadar tindakan jahat yang diperbuat. hal ini seperti adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Sedangkan Jarimah sendiri dilihat dari hukumannya dibedakan menjadi 3 bagian, yakni jarimah takzir, jarimah qishash serta diat, jarimah hudud:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diberikan sanksi had. Sanksi ini sudah ditetapkan oleh syarak serta tidak terdapat batasan maksimal ataupun inimal, sanksi ini tidak dapat lepas oleh perseorangan.

[12] Abu Al Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Halaby*, Mesir, 1975, hlm. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah kisas serta diat

Jarimah kisas serta diat merupakan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syarak. Bedanya dengan sanksi had ialah had yaitu hak Allah (hak masyarakat) tidak bisa digugurkan, sedangkan kisas serta diat adalah hak individu, maka sanksi itu dapat digugurkan ataupun dimanfaatkan.

c. Jarimah takzir

Jarimah takzir yaitu tindakan pengajaran pada pelaku kejahatan yang tidak terdapat hukuman had serta kifaratnya, ataupun dengan maksud lain, takzir merupakan sanksi yang memiliki sifat edukatif yang ditetapkan oleh hakim. Maka takzir adalah saksi pada tindakan pidana atau delik yang tidak terdapat ketentuan pada nash mengenai sanksinya. Sanksi takzir tidak memiliki batas-batas sanksi tertentu, sebab syarak hanya menyatakan kumpulan-kumpulan sanksi, dimulai dari yang sangat ringan hingga sanksi yang sangat berat.

Dengan maksud lain, dalam istilah takzir ini memiliki kategori ketentuan bahwa hakimlah yang memiliki hak menetapkan jenis tindak pidana disertai sanksinya, sebab kepastian hukumnya belum ditetapkan oleh syarak.[13]

Dalam sistem hukum pidana Islam, 2 hal yang tidak boleh diabaikan berhubungan dengan *retributif* (pembalasan) ini merupakan deskrispi hukuman had, yaitu: beratnya sanksi, serta larang semua bentuk mediasi berkaitan dengan

[13] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini, dengan maksud lain sanksi ini harus dijalankan apabila tindak pidana terbukti. Sesuai pemaparan Muhammad Qutb, beratnya sanksi ini disesuaikan dengan pertimbangan psikologis. Memiliki maksud guna memusnahkan kecenderungan penjahat untuk tidak mematuhi hukum, Islam mentapkan sanski berat yang mendeskripsikan perhatian pada hakibat–akibat kejahatan.[14] Aspek pencegahan pada sistem hukum pidana Islam lebih tegas serta lebih dalam daripada sistem lainnya. Di sini pencegahan disebut dengan justifikasi utama guna penghukuman, terkhusus guna hukuman had. Sementara itu Ibnal-Qayyim memiliki pendapat jika had memberikan nilai baik sebagai pencegahan, pembalasan, serta perbaikan.

Tidak sama dengan teori *retributif* pada sistem hukum pidana lainnya, pada hukum pidana Islam dikenal pemaafan (*afwun*). Berdasarkan pada *kisas* walaupun individu memiliki hak guna pembalasan, namun apabila ia bersedia memaafkan, hal tersebut diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an ditetapkan :[15]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

> "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,

---

[14] Ahmad Syafiq, "*Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*" terdapat dalam http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152, diakses tgl 20 Juni 2020

[15] Topo Santoso, *Asas–Asas Hukum Pidana Islam*, (Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, 2016), hlm. 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka baginya siksa yangs angat pedih"(QS. Al-Baqarah [2] : 178)

Jenis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak adalah implementasi atas sudut pandang hukum islam yaitu jarimah takzir. Eksistensi hukuman kebiri kimia merupakan jarimah takzir yang mana dalam menentukan hukumannya ditentukan oleh hakim, yang ringan beratnya sesuai dengan macam kejahatan yang diperbuat.[16] Adapun yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan perbaikan serta pencegahan. Secara etimologis istilah ta'zir berasal melalui istilah kerja *azar* yang memiliki arti mencegah, respek, serta memperbaiki. Berdasarkan pada literatur hukum Islam takzir memperlihatkan sanksi yang akan diberikan.

a) Guna mengantisipasi para pelaku kejahatan berbuat kejahatan lebih parah;
b) Guna mengubah perilaku. Ibn Farhun mencoba mengartikan tujuan takzir dengan memaparkan jika takzir adalah pencegahan, perbaikan, serta hukuman disipliner. Pengertian ini membuktikan jika 2 aspek unsur pencegahan serta aspek perbaikan.[17]

Dengan demikian pada sudut pandang hukum pidana Islam, hukuman kebiri kimia yang belum terdapat pada *nash,* maka dalam pentuan sanksinya ditetapkan hakim (*waliyyul amri)* pada kadar maksimum serta minimum bisa dikelompokkan merupakan sanksi takzir. Dalam kasus ini, tindakan pelecehan yang disertai kekerasan dalam mengumbar nafsu seksualitas pada anak, yang apabila dilihat dari jenis perbuatannya pada segi memasukan alat kelamin

[16] Uzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001) hlm 47-48.
[17] Topo Santoso, *Asas–Asas Hukum Pidana Islam,* (Ctk. Pertama ,Edisi Pertama, Jakarta, 2016), hlm. 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hawa nafsu bentuk perbuatannya disamakan dengan perbuatan zina dengan unsur pemerkosaan. Sehingga dalam kasus ini, sudah relevan menjadi ukuran kadar hukumannya sebagai putusan hukum pidana islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN MOJOKERTO NOMOR 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK

A. Deskripsi Kasus

Dalam memahami data untuk membahas masalah yang dituliskan pada rumusan masalah, maka harus diuraikan kasus hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan dan pelecehan pada anak yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang sudah diputuskan seperti yang telah ditetapkan serta mempunyai kekuatan hukum tetap yang memiliki gambaran kasus seperti di bawah ini.

Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR terbukti dengan cara sah serta menyakinkan bersalah seperti yang sudah ditetapkan serta akan dijatuhi hukuman dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua terhadap Undang-Undang Repblik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.[1]

Kejadian berawal ketika terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan

[1] Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, terdakwa mengatakan "hey ayo melok aku" (hei, ayo ikut saya), lalu terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, terdakwa berkata "diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut terdakwa, kemudian terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi terdakwa, ketika terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan atau vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada terdakwa, terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH didengar orang, langsung terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangan sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa menggerak-gerakan penis terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa membersihkan organ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluan atau bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, terdakwa kemudian berpakaian, lalu terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

Dalam kejadian ini, saksi FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B. Berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, sebagai Kepala Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2012.

Perbuatanan terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR mengakibatkan tubuh atau fisik saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, mengalami memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Begitu pula vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam *vulva* akibat benturan benda tumpul.

B. Keterangan Saksi-saksi

Berdasarkan pada persidangan penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) saksi dalam persidangan yang dalam pokoknya masing-masing menjelaskan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah sumpah, saksi itu meliputi Suhartono, Farah Bilqis Magfiroh dan Sumarmi. Kesaksian yang diberikan seperti di bawah ini:

1. Saksi SUHARTONO ayah dari saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, menerangkan bahwa :
   a. Bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
   b. Bahwa di hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 kira-kira jam sepuluh, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
   c. Bahwa awalnya Saksi tidak melihat peristiwa itu, di hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, saksi dihubungi oleh saksi SUMARMI selaku mertua saksi, pada saat saksi bekerja di Surabaya untuk segera pulang ke Mojokerto, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi sampai rumah saksi SUMARMI yang memiliki alamat di Dusun Mangelo Utara RT. 01 RW. 02, Desa Sooko, Kec. Sooko. Kab. Mojokerto, dan saksi mengetahui FARAH BILQIS MAGFIROH, telah disetubuhi oleh terdakwa di kamar mandi masjid Dusun Mangelo RT/RW 003/010 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa menurut keterangan korban peristiwa itu terjadi di hari Rabu 02 Mei 2018 kira-kira pukul 10.00 WIB dikamar mandi masjid MIFTAKHUL HUDA Dusun Mangelo Rt/Rw 003/010 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

e. Bahwa anak FARAH BILQIS MAGFIROH disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.

f. Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum yaitu satu potong celana dalam memiliki warna pink ada bercak darah, satu stel baju seragam sekolah berwarna hijau kuning dan kerudung berwarna kuning, serta 1 potong kaos dalam berwarna hijau merupakan baju milik anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH

g. Terhadap keterangan saksi SUHARTONO terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

2. Saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, memberikan keterangan bahwa :

a. Bahwa saksi masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.

b. Bahwa di hari Rabu, 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo 03/01 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa saat itu saksi pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, terdakwa mengatakan "hey ayo melok aku" (hei, ayo ikut saya), lalu terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, terdakwa berkata "diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut terdakwa, kemudian terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi terdakwa, ketika terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan atau vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada terdakwa, terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH didengar orang, langsung terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangan sehingga saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa menggerak-gerakan penis terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa membersihkan organ kemaluan atau bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, terdakwa kemudian berpakaian, lalu terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

d. Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum yaitu satu potong celana dalam memiliki warna pink ada bercak darah, satu stel potong baju seragam sekolah berwarna kuning hijau dan kerudung berwarna kuning, serta 1 potong kaos dalam berwarna hijau merupakan baju sekolah milik saksi ketika dipakai oleh saksi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018.

e. Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan berpikir teman ayah saksi, sehingga ikut diajak terdakwa ke masjid.

f. Bahwa saksi menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SUMARMI.

g. Terhadap keterangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

3. Saksi SUMARMI, mertua saksi Suhartono, kakek saksi Farah Bilqis Magfiroh, menerangkan bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa benar FARAH BILQIS MAGFIROH merupakan cucu saksi yang masih berusia 5 tahun 8 bulan yang masih bersekolah di TK B.
b. Bahwa di hari Rabu, 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo 03/10 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto terdakwa melakukan persetubuhan dengan cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
c. Bahwa di hari Rabu, 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, saksi didatangi oleh anak saksi yang bernama (Sdri. SUWANTI), bahwa cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH telah disetubuhi oleh terdakwa kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo 03/10 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto.
d. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum yaitu satu potong celana dalam memiliki warna pink ada bercak darah, satu stel baju seragam sekolah berwarna kuning hijau serta kerudung berwarna kuning, serta 1 potong kaos dalam berwarna hijau merupakan baju milik cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH.
e. Bahwa anak FARAH BILQIS MAGFIROH disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Terhadap keterangan saksi SUMARMI, terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.[2]

C. Keterangan Saksi Ahli

Sesuai dengan *Ver* RSUD Prof. Dr. Soekandar Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, menjelaskan jika pada hasil pemeriksaan An. Farah Bilqis Magfiroh, saksi ahli menjelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan: Fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Vagina tampak terdapat robekan baru di selaput dara.
2. Kesimpulan: Seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.[3]

D. Keterangan Terdakwa

Dalam permasalahan kasus ini, terdakwa Muh. Aris bin Syukur memberikan keterangan bahwa:

---

[2] Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk
[3] Keterangan Saksi Ahli Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa benar di hari Rabu, 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih pelajar Taman Kanak – kanak;
2. Bahwa awalnya terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, terdakwa melihat seorang anak yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, terdakwa mengatakan "hey ayo melok aku" (hei, ayo ikut saya), lalu terdakwa menarik tangan anak tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, terdakwa berkata "diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut terdakwa, kemudian terdakwa melepas pakaian anak tersebut sehingga tidak berbusana lagi, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian terdakwa menindih anak tersebut, lalu terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi terdakwa;
3. Bahwa ketika terdakwa mencium kening anak tersebut, dagu terdakwa menekan mata sebelah kiri anak tersebut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah menegang dimasukkan ke vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan kemaluan korban mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada terdakwa, terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung terdakwa mencekik leher anak tersebut dengan kedua tangan sehingga anak tersebut tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa menggerak-gerakan penis terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa membersihkan organ kemaluan atau bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah, terdakwa kemudian berpakaian, lalu terdakwa memakaikan pakaian anak tersebut, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak tersebut yang menangis di berada dalam kamar mandi.
5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dahulu daripada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak lain yang bernama PUTRI yang di wilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang di sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto.
6. Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semuanya anak-anak, dan terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi korban-korbannya.
7. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa atau porno di warnet sehingga timbul hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bahwa terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan di tempat PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan takut dirazia oleh Petugas Kepolisian.
9. Bahwa terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan sampai sekarang belum pernah mempunyai teman wanita atau pacar sampai dengan sekarang.
10. Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.[4]

E. Alat Bukti

Adapun beberapa alat yang dapat digunakan sebagai barang bukti pada persidangan ini, antara lain:

1. Satu potong kaos dalam berwarna hijau.
2. 1 stel potong baju seragam sekolah berwarna kuning dan hijau dan kerudung berwarna kuning.
3. 1 potong celana dalam berwarna merah muda ada bercak darah.[5]

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Sesuai dengan sejumlah fakta yang didapatkan pada pengecekan persidangan maka tibalah kami dalam pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang memiliki bentuk *Subsidaritas*, dan akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* dahulu, dengan ketentuan apabila

[4] Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk
[5] Alat bukti Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan *Primair* terbukti, kemudian tidak akan dipertimbangkan dakwaan *subsidair* Penuntut Umum, sedangkan apabila dakwaan *Primair* tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan *subsidair* Penuntut Umum yaitu *Primair* melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua terhadap UU Republik Indonesia Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak , *Subsidair* melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, mempunyai unsur-unsur seperti di bawah ini:

1. Unsur setiap orang

   Yaitu Penuntut Umum sudah menghadirkan terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum, dan akhirnya tidak terdapat kesalahan terhadap orangnya ketika menghadirkan terdakwa ke hadapan persidangan. Dan bahwa pada saat persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unusr "Setiap individu" sudah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja berbuat ancaman ataupun kekerasan memaksa anak berbuat persetubuhan dengan orang lain ataupun dengannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui definisi sub unsur "dengan sengaja" pada kasus ini merujuk dalam konsep kesengajaan yang dengan cara umum artinya terdiri dari kata "mengetahui" *(wetens)* serta "menghendaki" *(willen)*, yang memiliki arti jika pelaku memanglah menginginkan adanya tindakan melanggar hukum dan memahami juga akibat yang muncul melalui tindakan itu. Sedangkan berdasarkan teori ilmu hukum pidana, definisi sub unsur secara sengaja dibedakan menjadi 3 tingkatan, yakni :

a. Sengaja sebagai tujuan yakni kesengajaan yang diperbuat pelaku tersebut memanglah betul-betul ditujukan guna memunculkan akibat seperti yang diinginkan pelaku yang terkait serta memanglah akibat tersebut yang menjadi tujuan tindakan pelaku.
b. Sengaja berkesadaran kepastian yakni jika pelaku memiliki keyakinan jika dia tidak akan mewujudkan tujuannya apabila tidak dengan memunculkan peristiwa lain ataupun kejadian, yang sesungguhnya bukan menjadi tujuannya. Namun dia memahami betul jika perstiwa lain ataupun akibat yang menjadi Aka tujuannya tersebut akan terwujud.
c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yakni jika pelaku ketika melaksanakan tindakannya dengan pasti memahami akan terjadinya kejadian lain ataupun akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dengan maksud lain pelaku hanya bisa memikirkan jika kemungkinannya akan terjadi di kejadia lainnya yang sesungguhnya tidak diinginkan mengikuti tindakan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan penilaian hukum terkait apakah tindakan pelaku sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya sudah sesuai dengan sub unsur "secara sengaja", sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur berbuat ancaman kekerasan ataupun kekerasan memaksa anak berbuat persetubuhan dengan individu lain ataupun dengannya merupakan unsur yang memiliki sifat alternatif maka apabiloa salah satu sub unsur sudah terpenuhi, sehingga dengan yuridis unsur tesebut sudah terbukti.

Adanya fakta hukum yang terbukti pada persidangan, ternyata perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdakwa, sehingga dengan demikian, terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, kepada terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berhubungan pada kejahatan seksual terhadap anak – anak sekligus sebagai upaya-upaya yang maksimal serta *komprehensif* dan bukan hanya menjatuhkan pemberatan hukuman pidana, menggunakan pula wujud pencegahan yakni menjatuhkan hukuman yaitu seperti kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak seperti halnya terdakwa.

Dalam Yurisprudensi MA RI No. : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik yaitu "ancaman ataupun ancaman kekerasan" harus diartikan secara luas, yakni bukan hanya berbentuk kekerasan fisik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pula merupakan kekerasan psikis, yang mana paksaan kejiwaan *(psychishe dwang)* itu sedemikan rupa dan akhirnya korban menjadi tidak bias bebas lagi selaras keinginannya yang menjadikan korban bersedia saja dipaksa pelaku, yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" *(dwingen)* yaitu sebuah tindakan yang memunculkan rasa khawatir serta ditujukan guna melakukan suatu hal, guna tidak melakukan suatu hal ataupun mengabaikan suatu hal.

Dan yang dinamakan dengan "persetubuhan" berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yaitu penggabungan antar anggota kelamin perempuan serta pria yang dapat dilaksanakan guna memperoleh anak, sehingga anggota kemaluan pria harus masuk ke organ kelami wanita dan akhirnya kelurlah sperma, persetubuhan seperti itu tidaklah suatu bentuk kejahatan namun adalah perbuatan manusiawa sebab biasa diperbuat bahkan adalah kebutuhan biologis, sifat jahat pada kegiatan seksual tersebut selanjutnya melekat apabila diperbuat tidak selaras dengan hukum dan akhirnya disebutlah tindakan tersebut kejahatan seksual.

Adapun beberapa fakta hukum yang terbukti pada persidangan bahwa :

1. Bahwa pada hari Rabu, 02 Mei 2018 kira-kira pukul sepuluh, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama FARAH BILQIS MAGFIROH
2. Bahwa anak perempuan FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak Korban FARAH BILQIS MAGFIROH masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian terdakwa menindih anak tersebut, lalu terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah menegang dimasukkan ke vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan kelmaluan korban mengalami kesakitan dan terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa menggerak-gerakan penis terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa membersihkan organ kemaluan atau bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah.

Dari fakta – fakta hukum yang terbukti pada persidangan itu ternyata tindakan terdakwa sudah sesuai dengan pengertian unsur sengaja yaitu kekerasan memaksa anak berbuat persetubuhan dengannya.[6] Guna memberikan hukuman kepada terdakwa, maka harus dipertimbangkan dahulu kondisi yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa.

[6] Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kondisi yang memberatkan:
   a. Bahwa tindakan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.
   b. Tindakan terdakwa sangat menganggu masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan: Tidak ada.

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan keputusan seperti di bawah ini:

1. Mengatakan terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR sudah terbukti dengan cara sah serta menyakinkan bersalah berbuat Tindak Pidana "Secara sengaja berbuat kekerasan memaksa anak berbuat persetubuhan dengan individu lain maupun dengannya".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR menggunakan hukuman penjara paling lama dua belas tahun serta denda sejumlah seratus juta rupiah dengan aturan jika tidak dilunasi diganti menggunakan hukuman kurungan selama 6 bulan.
3. Memberikan hukuman tambahan yaitu pidana kebiri kimia untuk terdakwa.
4. Menentukan lamanya waktu penahanan serta penangkapan yang sudah dijalani oleh pelaku dikurangkan semuanya melalui hukuman yang diberikan.
5. Memerintahkan supaya pelaku berada di tahanan.
6. Memberikan barang bukti seperti :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membebankan pada pelaku guna melunasi biaya perkara senilai lima ribu rupiah.
b. Dirampas guna dimusnahkan.
c. Satu potong celana dalam berwarna pink ada bercak darah..
d. 1 potong kaos dalam warna hijau.
e. 1 stel baju seragam sekolah warna kuning serta hijau dan kerudung warna kuning.[7]

[7] Amar Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PELECEHAN DAN KEKERASAN PADA ANAK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

Berbagai macam permasalahan yang ada dalam fenomena kehidupan, diperlukan pula bagaimana cara dalam menyelesaikannya. Namun keterkaitan beberapa kasus yang terjadi disosial masyarakat tentunya dibutuhkan pedoman dasar yang bersifat khusus dalam menentukan kebijakan dalam mengatasinya. Hal ini ditentukan oleh berbagai macam unsur pertimbangan dalam memahami konteks permasalahan yang terjadi baik secara kronologi maupun alat bukti. Daya menganalisa terhadap kasus yang ada didukung dengan keilmuan yang mumpuni baik secara fakta maupun data menjadi tolak ukur dalam memutuskan sebuah perkara sehingga menjadi sebuah keputusan yang kebijaksana. Dalam hal ini, Penulis sangat tertarik untuk menganalisa bagaimana putusan Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk, terkait Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR, di hari Rabu, 02 Mei 2018 pukul sepuluh, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang memiliki alamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian membuka pakaiannya sehingga telanjang, lalu menyuruh untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, lalu menindih, mencium kening dan bibir, serta memasukkan penis yang sudah menegang kedalam organ kemaluan atau vagina sehingga mengeluarkan air mani.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan tubuh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami memar warna merah pada dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang, serta vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva.

Kasus ini terdapat 3 (tiga) orang saksi yaitu Suhartono, Farah Bilqis Magfiroh dan Sumarmi, yang mana dibawah sumpah masing-masing para saksi memberikan keterangannya didepan persidangan yang pada kelanjutannya dimasukkan menjadi fakta di persidangan oleh hakim.

Keberadaan Hakim dalam persidangan ini yaitu aparat penegak hukum yang berwenang guna memutuskan sebuah perkara. Tugas hakim dengan cara fungsional pada pengadilan melakukan serta mencari semua rintangan maupun hambatan guna bisa terwujudnya peradilan yang diinginkan UU. Namun ketika mempertimbangan sebuah hukum, saat sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan sanksi hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan pelecehan pada anak. Hakim wajib menggali fakta yang dapat digunakan bukti pada pelaku terkait kebenarannya yakni mencari saksi serta barang bukti yang dapat mendukung supaya hakim bisa menjatuhkan sanksi yang selaras pada ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Seperti yang sudah diganti beberapa kali terakhir menggunakan UU No.17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nmor. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.[1] berbunyi :

(1) Semua individu yang tidak mematuhi peraturan seperti yang tertuang pada Pasal 76D diberikan hukuman kurungan penjara paling singkat lima tahun serta paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima milyar rupiah.

(2) Ketetapan pidana seperti yang tertuang dalam ayat (1) berlaku pula untuk semua individu yang secara sengaja membujuk anak berbuat persetubuhan dengan individu lain ataupun dengannya, serangkaian kebohongan, individu yang secara sengaja berbuat tipu muslihat.

Namun adanya fakta hukum yang terbukti pada persidangan, ternyata perbuatan pelaku tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah

[1] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdakwa, sehingga, terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual pada anak, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak seperti yang sudah diganti beberapa kali menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak menjadi UU, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 tahun serta maksimal pemidanaan selama 15 tahun dan enda sejumlah lima milyar rupiah, maka sanksi yang akan diberikan pada terdakwa pun akan dijatuhi pidana secara komulatif.

Dalam kasus ini, Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk terkait sanksi pidana pada terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR sebagai pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak, yaitu hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sejumlah Seratus juta rupiah yang memiliki aturan jika tidak dilunasi diubah menggunakan hukuman penjara selama enam bulan, diberikan oleh Hakim kepada terdakwa tersebut tentunya melewati pertimbangan adanya beberapa keadaan yang memberatkan serta beberapa keadaan yang meringankan. Namun pada kasus ini, beberapa hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan ini, Hakim tidak menemukannya, sehingga Hakim memberikan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pertimbangan beberapa hal yang memberatkan yaitu jika tindakan pelaku sudah memunculkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Suhartono, ayah korban, juga Sumarmi, kakek korban, yang mana Farah Bilqis Magfiroh adalah gadis kecil yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B. Korban yang bernama Farah Bilqis Magfiroh sendiri adalah anak dan cucu bagi keluarga korban yang masih membutuhkan kasih sayang serta layak memiliki masa depan yang indah dan panjang, namun justru mendapatkan perlakuan kasar, pelecehan dan kekerasan, bahkan disetubuhi oleh terdakwa yang secara etika dan kemanusian tidak pantas dan tidak layak dilakukan kepada korban yang masih anak kecil. Keadaan ini seperti yang diterangkan sebagaimana *Visum et Repertum (Ver)* RSUD Prof. Dr. Soekandar Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.[2] Tentunya hal ini menjadi traumatik yang sangat mendalam bagi psikologi jiwa dan diri korban Farah Bilqis Magfiroh.

[2] Keterangan Saksi Ahli Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan lain dari beberapa hal yang memberatkan yakni tindakan pelaku yang menganggu masyarakat. Menganggu masyarakat pada hal ini masyarakat merasa tidak tenang karena terdapatnya pelecehan dan kekerasan pada anak sebab khawatir akan juga menimpa dirinya. Pelecehan dan kekerasan itu pula menganggu ketenangan masyarakat yang mana perasan takut dan mengalami trauma dalam menjalani aktifitas kehidupan selayaknya. Perbuatan ini sangat mencederai ketentraman tatanan hukum masyarakat, karena hukum pidana bukan hanya melihat penderitaan terpidana ataupun penderitaan korban namun memandang ketentraman masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh.[3] Keresahan masyarakat ini sudah tidak sesuai dengan etika satu kesatuan yang saling melindungi dan menjaga yang selama ini menjadi etika masyarakat yang berlaku.

Ketentuan dalam memberikan hukuman terhadap kasus ini, sesuai dengan tujuan hukum yaitu menjadikan pelaku jera, supaya pelaku tidak berbuat kejahatan lagi serta bisa memberikan rasa penyesalan sebab sudah berbua tindak pidana. Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan pada anak, dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan ini, juga terdapatnya bukti-bukti serta sanksi yang diambil kebenarannya, maka hal ini tindkaan terdakwa perlu adanya sanksi pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia untuk mengekang kecenderungan hasrat terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang berhubungan pada kejahatan seksual terhadap anak – anak sekligus sebagai upaya-upaya yang maksimal

[3] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta komprehensif yaitu bukan hanya menjatuhkan pemberatan hukuman pidana, tetapi menggunakan juga jenis pencegahan yaitu memberikan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak.

Dalam pembahasan tentang pertimbangan Hakim diatas, pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk, terkait sanksi kebiri kimia bagi pelaku pelecehan serta kekerasan pada anak, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU. Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, hubungannya dengan sanksi hukum, Penulis menemukan suatu hal yang sangat penting untuk dianalisa mengenai kesesuaian pasal dan tambahan sanksi pidana. Menurut penjelasan pasal tersebut diatas tidak mewakili adanya sanksi tambahan dalam hal ini kebiri kimia, karena bunyi Pasal 81ayat (2) tersebut yaitu :

(2) Ketentuan pidana seperti yang termuat dalam ayat (1) berlaku pula untuk semua individu yang secara sengaja membujuk anak berbuat persetubuhan dengan individu lain ataupun dengannya, serangakian kebohongan, serta sengaja berbuat tipu muslihat.

Penulis menganalisa bahwa materi pokok dalam ketentuan pengaturan pidana kebiri, terdapat penjelasan ayat yang secara spesifikasi menyatakan sanksi pidana berupa kebiri kimia, yaitu Pasal 81 ayat (7), yang memiliki bunyi :

(7) Pada pelaku seperti yang termuat pada ayat (5) serta (4) bisa dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yaitu kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik..

Berdasarkan pemaparan Pasal 81 ayat (7) tersebut, seperti yang tertuang pada ayat (5) berdasarkan kasus ini adalah korban lebih dari 1 orang. Hal ini sangat sesuai dari hasil fakta persidangan bahwa terdakwa telah melakukan sebanyak 9 (sembilan) kali kekerasan seksual pada anak.

Maka dari penelitian diatas penulis berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap anak, di amar putusan kasus ini Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk adalah bukanlah sebagai sanksi pidana tambahan, melainkan bentuk sanksi pidana murni, karena dalam materi pokok telah sesuai dengan beberapa ayat dalam pasal ini, dengan demikian Hakim dalam pertimbangannya menjatuhi putusan sanksi pidana yaitu dengan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nmor. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Dalam menentukan kebijkan, Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan 3 pokok dasar terkait tujuan yang hendak diwujudkan menggunakan sebuah pemidanaan bagi pelaku kejahatan, yakni terdiri dari :

1. Menjadikan para penjahat tidak bisa berbuat kejahatan yang lainnya.Memperbaiki pribadi diri.
2. Memperbaiki diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjadikan individu jera guna berbuat kejahatan lagi.

Pada dasarnya kewenangan hakim dalam memutuskan memang harus dibatasi dengan ketentuan undang-undang yang ada, karena dikhawatirkan bisa menjadikan tindakan sewenang-wenang karena dikhawatirkan akan menjadikan sikap sewenang-wenang serta hakim sebaiknya bisa memutuskan selaras dengan batas maksimal berdasarkan hukum yang dituliskan pada UU.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

Pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim, yang telah diuraikan diatas, dalam memberikan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak, sesuai dengan fakta-fakta persidangan tentang kebenarannya dengan menghadirkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi. Dalam amar putusan yang mengatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR itu, terbukti dengan cara sah serta meyakinkan bersalah, seperti yang tertuang pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, sudah diubah beberapa kali menjadi UU No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, telah menjadi sebuah hukum tetap di Pengadilan Negeri Mojokerto menggunakan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada kaitannya dengan sanksi tambahan bagi terdakwa, yaitu hukuman kebiri kimia merupakan sebuah keputusan dari pertimbangan hakim terhadap suatu hal yang memberatkan, sanksi ini diberikan kepada terdakwa sebagai upaya-upaya yang maksimal serta komprehensif dengan bukan hanya memberikan pemberatan hukuman, menerapkan juga pencegahan, karena pelaku telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual sebanyak 9 (Sembilan) kali terhadap anak.

Adapun kasus ini, dalam pandangan Hukum Pidana Islam mempunyai aturan yang bisa menjadi pertimbangan atas sebuah tindakan yang bisa dinyatakan jarimah jika sesuai dengan 3 unsur seperti di bawah ini :[4]

1. *Al-rukn al-syar'i* (adanya unsur formal), yaitu terdapat larangan sebuah tindakan tertentu diiringi dengan ancaman hukuman selaras nash.
2. *Al-rukn al- madi* (Unsur material) tindakan jarimah, yang jenis itu berbentuk penyelewengan terhadap tindakan.
3. *Al-rukn al abadi* (Unsur moral) pelaku kejahatan. Berarti pelaku kejahatan merupakan mukallaf dan akhirnya mereka dituntut terhadap kejahatan yang sudah dilakukan.

Pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak termasuk perbuatan jarimah yang mana perbuatan itu tidak diperbolehkan oleh syarak, serta bisa dijatuhi hukuman had/takzir, pada kasus di atas adalah hukuman kebiri kimia. Tujuan pokok melalui pemberian sanksi had/ta'zir yaitu pendidikan,

[4] Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). Hlm, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjarahan, dan pencegahan.[5] Adapun dalam kasus ini, pelecehan dan kekerasan pada anak, islam menilai tindakan itu tidak diperbolehkan oleh syarak sebab tidak selaras pada aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Tindakan pelecehan dan kekerasan pada anak adalah tindakan yang berlawanan dengan fitrah serta akhlak manusia sebab pengaruh buruk yang disebabkan banyak sekali, baik bagi korban mauoun pelaku. Sebab perbuatan ini diperbuat menggunakan dasar dasar adanya pelecehan dan kekerasan seksual dengan pelampiasan hasrat seksual pada anak yang tidak dari lembaga pernikahan.

Pada dasarnya tindakan dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak ini dikelompokkan kejahatan kesusilaan yang dinilai sangat peka sebab berkaitan permasalahan kehormatan seseorang. Perbuatan ini sangat dilarang atau diharamkan, karena semua tindakan yang mengarahkan pada haram hukumnya yaitu haram.[6] Bahkan secara tegas islam tidak memperbolehkan semua macam pelecehan dan kekerasan penyimpangan seksual pada anak serta seluruh hal yang menyerupainya, selaras pada firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan sesuatu yang buruk." (QS al-isra':32)

[5] Hanifah, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakrta:Bulan Bintang, 1967), hlm, 279.
[6] Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughai*, juz VIII, dar Al-Manar, 1368 H, h.181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan permasalahan kasus ini, Ayat di atas yang menunjukan kata *fahisyah* bahwa zina merupakan hal seksual yang buruk dan diharamkan, jika merujuk tindakan pelecehan dan kekerasan adalah untuk memuaskan hasrat pelampiasan orientasi seksualnya pada seorang anak yang diluar pernikahan. Istilah dalam Islam sendiri tentang memuaskan hasrat pelampiasan orientasi seksualnya dengan paksaan disebut pemerkosaan, hal ini adalah sebuah tindakan yang terjadi dengan terdapatnya hibungan kelamin antara wanita serta pria pada kondisi terpaksa serta terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan akhirnya hal itu dapat dikelompokkan ke dalam zina. Abdul Qadir Audah memiliki pendapat, pemerkosaan merupakan tindakan yang bisa diberikan sanksi had sebab tindakan itu mempunyai unsur pemaksaan melalui salah satu individu.[7]

Adapun pada kategori perilaku seks yang menyimpang dalam perbuatannya maka tidak diperbolehkan oleh syarak dan diberikan jarimah. Definisi jarimah seperti yang dijelaskan Imam al-Mawardi yakni Jarimah merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syarak yang akan diberikan oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.[8] Adapun Jarimah dilihat melalui sanksinya dibedakan menjadi 3 bagian, yakni jarimah takzir, jarimah kisas dan diat, jarimah hudud[9]:

---

[7] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia hukum islam IV* (PT.kharisma Ilmu), al-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy, Bab XVIII, zina hlm, 164.

[8] Abu Al Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Halaby, Mesir, 1975, hlm, 219.

[9] Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik , 2005): hlm 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jarimah hudud

   Jarimah hudud merupakan jarimah yang akan diberikan sanksi had. Sanksi ini sudah ditetapkan oleh syarak serta tidak terdapat kadar maksimal ataupun minimal, hukuman itu tidak bisa lepas oleh masyarakat ataupun perseorangan.

2. Jarimah kisas dan diat

   Jarimah kisas serta diat adalah sanksi yang sudah ditentukan oleh syarak. Ketidaksamaan dengan sanksi had adalah hukuman had yaitu hak Allah tidak dapat dihilangkan, serta kisas dan diat adalah hak manusia, sehingga hukuman tersebut dapat digugurkan ataupun dimaafkan.

3. Jarimah takzir

   Jarimah takzir yaitu tindakan pengajaran atas pelaku kejahatan yang tidak terdapat hukuman had serta kifaratnya, atau dengan maksud lain takzir merupakan sanksi yang memiliki sifat mendidik yang ditetapkan oleh hakim. Oleh karena itu takzir adalah sanksi atas tindak pidana atau delik yang tidak terdapat ketentuan pada nash terkait sanksinya. Hukuman takzir tidak memiliki batas-batas sanksi tertentu, sebab syarak hanya mengatakan kumpulan-kumpulan sanksi, baik yang sangat ringan ataupun yang sangat berat hukumannya.

   Dengan maksud lain, dalam istilah takzir ini memiliki kategori ketentuan bahwa hakimlah yang memiliki hak menetapkan macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana serta sanksinya, sebab kepastian hukumnya belum ditetapkan oleh oleh syarak.[10]

Penetapan sanksi dalam kaitannya dengan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan peleceha terhadap anak, sesuai dengan amar Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk, pada hukum pidana Islam oleh hakim terhadap kadar maksimum serta minimum bisa dikelompokkan merupakan hukuman takzir. Maka hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana islam merupakan kategori hukuman takzir yang jenis sansinya belum tersedia pada nash serta dapat ditetapkan kadar maksimum serta minimumnya oleh hakim sesuai fakta yang ada dalam persidangan.

Pada beberapa pengertian, lafadz takzir menurut bahasa berasal melalui kata عزّر yang memiliki arti menolak serta mencegah, dapat didefinisikan pula mendidik, menghormati serta mengangungkan, menolong, menguatkan, serta membantunya.[11] Sedangkan lafadh takzir berdasarkan istilah, diartikan oleh Al-Mawardi yaitu sanksi yang memiliki sifat pendidkan terhadap tindakan dosanya yang hukumannya ditentukan oleh syarak.[12]

Melalui pengertian tersebut yang lebih relevan dalam memaknai kata Takzir adalah mencegah, menolak dan mendidik, hal ini kata takzir didefinisikan yaitu monolak/pencegahan sebab dia bisa mengantisipasi pelaku supaya tidak melakukan tindakan yang sama. Dan takzir yang didefinisikan

---

[10] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam,* (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 56

[11] Wardi Muslich, Ahmad, ibid, hlm. 248.

[12] Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966, h.236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik sebab takzir ditujukan supaya memperbaiki serta mendidik pelaku supaya dia sadar akan tindakan jarimahnya selanjutnya mengentikan serta meninggalkannya. Dengan kata lain, pengertian takzir merupakan kata bagi sanksi terhadap jarimah-jarimah yang sanksinya belum ditentukan oleh syarak, dan kemudian sanksi tersebut bisa diberikan pada ketentuan hakim yang memiliki wewenang.

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menganalisa bahwa tinjauan hukum pidana islam atas sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak, sesuai pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk, sudah meliputi unsur yang ada dalam sebuah hukuman, yang dapat dikategorikan merupakan hukuman takzir yang secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah, yakni: menghapus dosa, merupakan langkah pembalasan terhadap tindakan melanggar hukum, memberika efek jera memiliki tujuan supaya pelaku tindak kejahatan tidak melaksanakan kejahatan yang sama ataupun untuk pelajaran untuk individu lain supaya tidak berbuat pelecehan dan kekerasan pada anak yang disertai dengan seksualitas secara paksa tersebut.

Kategori takzir dalam istilah sanksi hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana islam merupakan sanksi yang penetapannya dilimpahkan ke khalifah terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang sanksinya belum ditetapkan oleh syari'at.[13] Serta pada penjatuhan sanksi kebiri kimia

[13] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kadar maksimal serta minimalnya yang ditetapkan oleh hakim setelah mempertimbangkan segala hal yang ditemukan fakta dalam persidangan, baik dengan menghadirkan barang bukti maupun keterangan para saksi dan menggunakan bantuan ahli medis yang dipilih pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pemaparan pembahasan tersebut, Penulis menarik sejumlah kesimpulan yakni:

1. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, sesudah hakim mengecek seluruh bukti yang diberikan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan beberapa fakta hukum dan hal yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim menetapkan terdakwa menggunakan dakwaan secara *komulatif* melalui penuntut umum yakni menyelewengkan Pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak seperti yang sudah diganti beberapa kali menjadi UU No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, berbuat tindak pidana secara sengaja berbuat kekerasan memaksa anak berbuat persetubuhan dengan individu lain ataupun dengannya. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan kurungan penjara paling lama dua belas tahun serta denda sejumlah seratus juta rupiah yang memiliki ketentuan jika tidak dilunasi diganti menggunakan hukuman penjara selama 6 bulan. Serta adanya sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia, namun sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

human tersebut bukan lah sanksi tambahan melainkan sudah termasuk pasal 81 ayat (7) yang secara murni berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa.

2. Analisis hukuman kebiri kimia untuk pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, berdasarkan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto, dikategorikan sebagai hukuman takzir, yaitu sebuah sanksi yang mempunyai batasan maksimal dan minimal yang sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

B. Saran

Penulis memberikan sejumlah saran untuk pihak yang berkaitan yaitu:

1. Bagi Pemerintah, supaya lebih fokus pada masalaha pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, sebab sasarannya yaitu anak bawah umur yang adalah generasi penerus bangsa serta jumlah korbannya sangatlah banyak, bahkan dapat hingga pulahan korban, hukuman yang diterapkan harus benar-benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, supaya tidak terjadi perbuatan *residivisme* untuk pelaku.
2. Bagi masyarakat supaya lebih waspada dan berhati-hati dalam mendidik dan menjaga anak maupun keluarganya. Yang paling utama orang tua supaya lebih memperhatikan anaknya supaya tidak mengalami tindak kekerasan. Karena hak-hak anak pula harus terus dikedepankan melalui tuntunan ajaran agama dan nasihat yang bagus supaya masa depannya cerah serta dapat menjadi orang yang kuat dan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi. "Hukuman kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia". Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Afifa Rizalina Mega dan Astuti Pudji. "*Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak*". Jurnal-- Novum,Vol.4,No.4.

Al-Mawardi Abu Al Hasan, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Halaby, Mesir: t.p., 1975.

Al-Thabary Ibn Jarir, *Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân*

Audah Abdul Qadir. *Ensiklopedia hukum islam IV* , t.tp,: PT.kharisma Ilmu, al-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy, Bab XVIII, zina. t.t.,

Colier Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1, 1998.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Bandung: CV. Media Fitra Rabbani, 2009

Ibn Qudamah Abdullah Ibn Muhammad, *al-Mughai*, juz VIII, dar Al-Manar, 1368 H.

Hanifah. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakrta: Bulan Bintang, 1967.

Haryanto Sentot. *Psikologi Sholat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Krismiyarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana", Jurnal-- Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.1, November 2018.

Marpaung Laden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muslich Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2005.

Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Nurliza Fitriyani. "Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tehadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)". Skripsi-- Universitas Sumatera Utara, 2016.

Pawennei Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitra Wacana Media, 2015.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 69/ Pid.Sus/ 2019/Pn.Mjk

Qur'aini Mardiya Nuzul. "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*", Jurnal-- Konstitusi, Vol. 14, No. 1.

Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam).* Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005.

Sandi Ahmad, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia", Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 2015.

Santoso Topo. *Asas–Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Ctk. Pertama, Edisi Pertama, 2016.

Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan.* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012.

Widodo Eddyono Supriyadi. *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016.

Syafiq Ahmad. "*Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*" Jurnal—Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Wijaya Sofyan Sastra. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana.* Bandung: Armico, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, 1996.

Yanggo Uzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer.* Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

Damarjati Danu, "Menilik Sejarah Kebiri dari Masa Ke Masa", https://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa, diakses tanggal 3 Juni 2020

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu diakses pada tgl 20 Juni 2020

Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*,(Jakarta,2018)https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id